



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

Putri Maya Sova, lahir di Bengkulu, pada tanggal 22 Oktober 1992, perempuan, Agama Islam, Pelajar, bertempat tinggal di Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, email 0011maya@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna secara e-court pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama bapak Aminudin dan ibu Lela Nurlaili yang menikah di Manna pada tanggal 23 April 1975 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.25/75, tertanggal 29-04-1975;
2. Bahwa pemohon adalah anak Kelima berjenis kelamin perempuan lahir di Bengkulu pada tanggal 22 Oktober 1992 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor: 045/Ist/2000, tertanggal 25 Januari 2000;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir pemohon tertulis "22 Juni 1991" sedangkan yang sebenarnya yaitu "22 Oktober 1992" dan nama pemohon tertulis "Putri Maya Sofa" sedangkan yang sebenarnya yaitu "Putri Maya Sova";
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun lahir pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yang semulanya tertulis “22 Juni 1991” menjadi “22 Oktober 1992” dan merubah nama pemohon yang semula tertulis “Putri Maya Sofa” menjadi “Putri Maya Sova” adalah karena pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu Akta Nomor: 045/Ist/2000 tertanggal 25 Januari 2000 dari semula tertulis” “22 Juni 1991” menjadi “22 Oktober 1992” dan merubah nama pemohon yang semula tertulis “Putri Maya Sofa” menjadi “Putri Maya Sova”;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 045/Ist/2000 tertanggal 25 Januari 2000;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adiknya. Demikianlah atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih.

Selanjutnya untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603126206910007 atas nama Putri Maya Sofa tanggal 25 Februari 2022 (**Bukti P-1**);
2. Surat Keterangan Lahir Nomor: 55/SKK/10/1992 tertanggal 10 November 1992 atas nama Putri Maya Sova (**Bukti P-2**);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTTB) Tahun Ajaran 1997/1998 tanggal 19 Juni 1998 atas nama Putri Maya Sofa **(Bukti P-3)**;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 045/Ist/2000 tanggal 25 Januari 2000 atas nama Putri Maya Sofa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu **(Bukti P-4)**;
5. Kartu Keluarga Nomor 1701041710110002 tanggal 24 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga Aminudin **(Bukti P-5)**;
6. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 1771065708560002 atas nama Lela Nurlaili tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Induk Kependudukan 1701040404560001 atas nama Aminudin tanggal 25 Februari 2022 **(Bukti P-6)**;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUHPdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

1. AMINUDIN, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan orangtua kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Putri Maya Sova lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 1992 dan sudah memiliki akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan atau perbaikan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula Putri Maya Sofa lahir pada tanggal 22 Juni 1991 diubah menjadi Putri Maya Sova lahir pada tanggal 22 Oktober 1992;
 - Bahwa Pemohon yang akan diubah namanya merupakan anak kelima dari pasangan suami istri yaitu Aminudin dan Lela Nurlaili;
 - Bahwa Saksi benar-benar mengetahui jika nama Pemohon adalah Putri Maya Sova dan lahir pada tanggal 22 Oktober 1992. Adapun kesalahan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran yang dibuat tahun 2000 tersebut karena tidak diteliti terlebih dahulu oleh Pemohon dan kepengerusannya dibantu oleh kakak dari Pemohon atau anak ketiga dari Saksi;

- Bahwa alasan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut karena untuk menyesuaikan dengan tanggal lahir sebenarnya sebagaimana tertuang pada Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Pemohon, sedangkan nama Pemohon memang sebenarnya Putri Maya Sova sebagaimana pigura yang terbuat dari kayu yang terpajang di rumah Saksi dan sudah ada sejak kelahiran Pemohon dibuktikan dengan foto pigura yang sudah terpasang pada saat Pemohon masih anak-anak;
- Bahwa Pemohon merubah nama dan tanggal sebenarnya agar nantinya tidak ada perbedaan lagi pada seluruh dokumen kependudukan dari Pemohon dan sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. LELA NURLAILI, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan orangtua kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai Ibu Kandungnya benar-benar mengetahui jika Pemohon bernama Putri Maya Sova lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 1992;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, namun nama dan tanggal lahir yang tercantum tidak sesuai;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan atau perbaikan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula Putri Maya Sofa lahir pada tanggal 22 Juni 1991 diubah menjadi Putri Maya Sova lahir pada tanggal 22 Oktober 1992, sehingga seluruh dokumen kependudukan Pemohon mempunyai keseragaman serta data yang tercantum sesuai dengan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama ataupun tanggal lahir dari pemohon salah disebutkan dalam akta tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran milik Pemohon merupakan salah satu objek kewenangan Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran pemohon Nomor 045/Ist/2000 tanggal 25 Januari 2000 yang semula tertulis Putri Maya Sofa, lahir pada tanggal 22 Juni 1991 menjadi Putri Maya Sova, lahir pada 22 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon, yang bernama Putri Maya Sova yang menyatakan lahir di Bengkulu, pada tanggal 22 Oktober 1992 merupakan anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Aminudin dan Lela Nurlaili,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mna



dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa Surat Keterangan Lahir didapati bahwa nama Pemohon tercantum Putri Maya Sova dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menyebutkan bahwa nama Putri Maya Sova sudah tertuang pada pigura kayu di kediaman orang tua Pemohon sejak Pemohon masih anak-anak yang mana ditunjukkan pada saat persidangan, sedangkan bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5 Yang masing-masing berupa KTP, Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga masih tercantum nama Putri Maya Sofa;

Menimbang, bahwa selain mengubah namanya dalam Akta Kelahiran, Pemohon juga menghendaki adanya perubahan tanggal lahir dari Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, dengan demikian Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah pergantian tanggal lahir dari Pemohon pada Akta Kelahiran tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 yang masing-masing berupa Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak dan Surat Keterangan Lahir yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa ternyata tanggal lahir Pemohon sudah tercantum lahir pada tanggal 22 Oktober 1992, sedangkan dalam bukti surat P-1, P-4, dan P-5 yang masing-masing berupa KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga masih tercantum tanggal 22 Juni 1991;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta jika penyebab nama dan tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan sebenarnya karena kelalaian dari orang tua Pemohon yang mana sejak tahun 2000, orang tua Pemohon tidak mengecek terlebih dahulu pada saat Akta Kelahiran diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu hingga tahun 2022, sehingga Pemohon berinisiasi agar seluruh dokumen kependudukannya sesuai dengan nama dan tanggal lahir senyatanya serta tidak ada lagi perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada seluruh dokumen kependudukan. Oleh karenanya, menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis Putri Maya Sofa lahir pada tanggal 22 Juni 1991 diubah menjadi Putri Maya Sova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 22 Oktober 1992 cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ternyata Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan, maka Pemohon setelah adanya Penetapan ini wajib melaporkan perbaikan atau perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dalam jangka waktu sesuai ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan administrasi bagi Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu selaku instansi penerbit akta kelahiran, mengenai perbaikan akta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan pencatatan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg serta Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 045/Ist/2000 tanggal 25 Januari 2000 atas nama Putri Maya Sofa, yang semula tertulis PUTRI MAYA SOFA lahir pada tanggal 22 Juni 1991 menjadi PUTRI MAYA SOVA lahir pada tanggal 22 Oktober 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 045/Ist/2000 tanggal 25 Januari 2000 atas nama Putri Maya Sofa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan berkoordinasi untuk memberitahukan perbaikan atau perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, dan mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Almas Syifa Norra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal, Penetapan diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna, dan dihadiri oleh Pemohon melalui e-court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S, A.Md.

Almas Syifa Norra, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | 0; |
| 4. PNBP | : | Rp10.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 6. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp110.000,00; |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | | |